



**KEPALA KELURAHAN KARATUANG  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARATUANG  
NOMOR : 52 /KRT/KBT/X/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA KELURAHAN KARATUANG**

**Menimbang**

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Karatuang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Karatuang

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN KARATUANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

**KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TBC Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjaringan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**KETIGA** Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Kelurahan Karatuang  
pada tanggal: 21 Oktober 2025

  
**ISKANDAR, AMK**  
Nip : 198509042009031001

**Tembusan :**

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bantaeng di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Kelurahan Karatuang
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARATUANG  
NOMOR : 52 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
TUBERKULOSIS KELURAHAN KABUPATEN  
BANTAENG

**STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC KELURAHAN KARATUANG**

- I. Ketua Pelaksana  
Kepala Kelurahan : ISKANDAR,AMK
- II. Wakil Ketua Pelaksana :
  1. Sekretaris Kelurahan : JUMAIAH,S.Sos
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : ABDUL KADIR,SE
- III. Anggota Pelaksana :
  1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kelurahan
  2. Babinsa Kelurahan
    - SERKA ABDUL MAJID
  3. Bhabinkamtibmas Kelurahan
    - AIPTU ARWAN HAMID
  4. Pendamping Kelurahan
    - HANAFI
  5. Pendamping Lokal Kelurahan (PLK) (Sebutkan Nama)
  6. Ketua TP PKK Kelurahan
    - DHIAN PURNAMA SARI Amd.Keb
  7. Ketua RT dan RW
  8. Posyandu Kelurahan
    - Posyandu Beringn Jaya
    - Posyandu Sejahtera
    - Posyandu lestari
  9. Kader
    - NUR QADRIANI, Spd
    - SATTING WALIDAENG ,Spdi
    - SURYATI
  10. Karang Taruna Kelurahan
  11. Satuan Pendidikan
  12. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
  13. Pembina Wilayah
    - ISKANDAR, AMK
  14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (*mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/ Kepemudaan, dsbg*)

  
KABUPATEN BANTAENG  
KELURAHAN KARATUANG  
ISKANDAR, AMK  
Nip. 198509042009031001